



**SALINAN**  
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA**

**NOMOR: 262/PP.05.01-Kpt/7322/KPU-Kab/III/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TAROBOK  
KECAMATAN BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tarobok Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TAROBOK KECAMATAN BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tarobok Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.



**SALINAN** keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di Tarobok  
Pada tanggal, 17 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TAROBOK

ttd

BACHRUM PALIWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Kasubag. Hukum,

  
Asriyani Rahman

**LAMPIRAN :**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 262/PP.05.01-Kpt/ 7322/  
KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA KELOMPOK

PENYELENGGARA PEMUNGUTAN

SUARA DESA TAROBOK KECAMATAN

BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN

2019 .

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA TAROBOK KECAMATAN BAEBUNTA  
KABUPATEN LUWU UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABD. SALAM	L	DUSUN AWO AWO DESA TAROBOK
2.	SYAMSUDDIN	L	DUSUN AWO AWO DESA TAROBOK
3.	RAHMAWATI	P	DUSUN AWO AWO DESA TAROBOK
4.	SAMINA S, S. Pd	P	DUSUN AWO AWO DESA TAROBOK
5.	NURJANNAH S	P	DUSUN AWO AWO DESA TAROBOK
6.	FATHUR RAHMAN	L	DUSUN AWO AWO DESA TAROBOK
7.	LAHAMMA	L	DUSUN AWO AWO DESA TAROBOK

**B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NASIR	L	DSN AWO AWO BARU DS TAROBOK
2.	MANSUR	L	DSN AWO AWO BARU DS TAROBOK
3.	HASNA	P	DSN TIROWALI DS TAROBOK
4.	MISNA, A. Md. Keb	P	DSN TIROWALI DS TAROBOK
5.	ARIFIN	L	DSN AWO AWO BARU DS TAROBOK
6.	BACHO	L	DSN AWO AWO BARU DESA TAROBOK
7.	NISMA	P	DSN AWO AWO BARU DESA TAROBOK

**C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NUR AIDAH, S. Ag	L	DUSUN TOLIBUKANG DESA TAROBOK



2.	NURMITA EFFENDI	P	DUSUN TOLIBUKANG DESA TAROBOK
3.	JUSNIAR	P	DUSUN TOLIBUKANG DESA TAROBOK
4.	KAHARUDDIN	L	DUSUN TOLIBUKANG DESA TAROBOK
5.	KHYRIL AKBAR	L	DUSUN TOLIBUKANG DESA TAROBOK
6.	MUH. SOFIAN	L	DUSUN TOLIBUKANG DESA TAROBOK
7.	SYAMSUDDIN	L	DUSUN TOLIBUKANG DESA TAROBOK

**D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SALMAN M	L	DSN AWO AWO BARU DS TAROBOK
2.	YUSMIATI, S. Ag	P	DUSUN TAMMASI DESA TAROBOK
3.	JUMRIANA	P	DUSUN TAMMASI DESA TAROBOK
4.	SAM SURIANI	P	DUSUN TAMMASI DESA TAROBOK
5.	NURMAYANTI B	P	DUSUN TAMMASI DESA TAROBOK
6.	AMRI	L	DUSUN TAMMASI DESA TAROBOK
7.	KASMAWATI	P	DSN AWO AWO BARU DESA TAROBOK

**E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABBAS	L	DUSUN TOLIBUKANG DESA TAROBOK
2.	AJHAR, S. Kom	L	DUSUN TAMMASI DESA TAROBOK
3.	RASMIATI	P	DUSUN TAMMASI DESA TAROBOK
4.	SIRMAN S	L	DUSUN TAMMASI DESA TAROBOK
5.	PAIDA SYAHRUL	P	DUSUN TAMMASI DESA TAROBOK
6.	RUSLAN	L	DUSUN TAMMASI DESA TAROBOK
7.	SADDIAH DUNTA	P	DUSUN TAMMASI DESA TAROBOK

**F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALIEM RAUF	L	DUSUN DENDELU DESA TAROBOK
2.	SAKARIA, SE	L	DUSUN DENDELU DESA TAROBOK
3.	RAHMAN, S. Pd	L	DSN BUANA DESA TAROBOK
4.	IRWAN, S. Kom	L	DSN DENDELU DESA TAROBOK
5.	SUSANTI	P	DUSUN DENDELU DESA TAROBOK
6.	SUDIRMAN	L	DUSUN DENDELU DESA TAROBOK
7.	SAINAL	L	DUSUN DENDELU DESA TAROBOK



**G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IKRAM, S. Pd	L	DSN DENDELU DESA TAROBOK
2	IBNU SARWAN	L	DSN DENDELU DESA TAROBOK
3	RASMINI	P	DSN DENDELU DESA TAROBOK
4	AMRIYATI AMIN	P	DSN DENDELU DESA TAROBOK
5	KASMIATI KAMARUDDIN	P	DSN DENDELU DESA TAROBOK
6	RUSMAN	L	DSN DENDELU DESA TAROBOK
7	KASMA K	P	DSN DENDELU DESA TAROBOK

**H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAPARUDDIN	L	DSN AWO AWO BARU DS TAROBOK
2	SITI RUHANI	P	DUSUN AWO AWO DESA TAROBOK
3	JUMIATI	P	DUSUN AWO AWO DESA TAROBOK
4	SALMAWATI	P	DUSUN AWO AWO DESA TAROBOK
5	SUNARTI	P	DUSUN AWO AWO DESA TAROBOK
6	NASLAN	L	DUSUN AWO AWO DESA TAROBOK
7	HERMAN	L	DUSUN AWO AWO DESA TAROBOK

**I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABD. RAHMAN	L	DSN DENDELU DESA TAROBOK
2	SURIANTI	P	DUSUN BUANA DESA TAROBOK
3	MUH. INDRA NUR. S	L	DUSUN BUANA DESA TAROBOK
4	NURSYAMSIH	P	DUSUN BUANA DESA TAROBOK
5	ERFAN	L	DUSUN BUANA DESA TAROBOK
6	RAHMAYANTI	P	DUSUN BUANA DESA TAROBOK
7	SUDIRMAN	L	DUSUN BUANA DESA TAROBOK

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TAROBOK

ttd

BACHRUM PALIWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Kasubag. Hukum,

Asriyani Rahman